

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu melakukan penelitian berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dibawah ini disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu:

Pertama, (Era, 2023) melakukan penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian mencakup 38 kabupaten/kota terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2020. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kedua, (Febriyanti, 2022) melakukan penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap kinerja keuangan daerah. Populasi penelitian mencakup 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2021. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Ketiga, (Sari & Mustanda, 2019) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian mencakup Kabupaten Badung tahun 2013-2017. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio efektifitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keempat, (Ni Kadek, 2019) melakukan penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kelima, (Antari & Sedana, 2018) melakukan penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian mencakup 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali 2011-2015. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah untuk mengukur kinerja keuangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan suatu hubungan kontra dimana satu atau lebih *principal* dan *agent* (C.Jensen, 1976). Dalam teori agensi menjelaskan adanya perbedaan antara pihak *principal* dengan pihak *agent* dalam melaksanakan pemerintahan, maka akan muncul permasalahan (konflik) agensi karena pihak-pihak tersebut akan memaksimalkan fungsi kegunaannya masing-masing. Konflik agensi yang ada dapat menghalangi sebuah pemerintahan dalam memperoleh kinerja keuangan yang baik dalam mewujudkan nilai bagi tingkatan pemerintahan. Dalam penelitian ini konflik agensi dapat dihindari apabila suatu pemerintahan memiliki elemen-elemen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tanpa elemen tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah mungkin tidak akan seefisien mungkin.

Dalam penelitian ini kinerja keuangan pemerintah daerah berperan sebagai *agent*, sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai *principal*. Hubungan antara kinerja keuangan pemerintah daerah dengan teori agensi yaitu menyatakan bahwa pihak pemberi kerja/pemerintah pusat (*agent*) harus memperoleh informasi yang relevan dari pihak pengelola dana/pemerintah daerah (*principal*), karena hasil yang diperoleh akan digunakan sebagai contoh ketika melakukan pengambilan keputusan dan kinerja keuangan pemerintah daerah juga bisa mempengaruhi rasa kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, kinerja keuangan pemerintah daerah harus relevan dan handal.

Korelasi teori keagenan dengan penelitian ini dapat dijelaskan melalui investigasi hubungan antara masyarakat yang diwakili oleh DPRD (*prinsipal*) dan pemerintah daerah (*agent*), serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam distribusi pendanaan. Pemerintahan pusat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintahan daerah untuk mengawasi dan mengurus daerahnya sendiri. Akibat pengalihan kewenangan tersebut, pemerintah pusat menyediakan dana perimbangan untuk mendukung pemerintah daerah dalam membantu pendanaan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Selain itu, teori keagenan dipengaruhi oleh interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah menerima sumber daya dari masyarakat luas melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan retribusi lainnya yang berfungsi untuk menambah pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus bertindak sebagai agen dalam situasi ini dan memberikan kontribusi dengan menyediakan layanan publik yang dapat diterima oleh masyarakat dan dibiayai dengan dana daerah (C.Jensen, 1976).

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang terdiri atas: hasil kerja sama daerah, jasa giro dan hasil pengelolaan dana bergulir (Peraturan Pemerintah No.12/2019).

Pendapatan asli daerah dimaksud agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan sumber daya daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Undang-Undang No.33, 2004). Hal ini jelas bahwa pendapatan asli daerah sebagai pendanaan utama daerah untuk membantu melaksanakan prakarsa pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan semua golongan masyarakat. Dari defisini diatas pendapatan asli daerah adalah jumlah tahunan yang didapatkan melalui upaya dan dipusatkan pada suatu masyarakat suatu daerah atau sumber-sumber lokal yang sesuai dengan ketentuan dan pendapatan tersebut digunakan untuk membayar berbagai macam pengeluaran, mulai dari operasional hingga pengembangan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa, kinerja keuangan pemerintah daerah semakin membaik karena adanya peningkatan yang signifikan dalam pendapatan asli daerah di lingkungan pemerintah daerah yang membantu mendukung proyek pembangunan dan pelayanan publik (Febriyanti, 2022). Tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi dapat meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola anggaran dan program-program pembangunan (Sari & Mustanda, 2019). Terdapat hubungan yang positif antara naiknya jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah terhadap meningkatnya kinerja keuangan suatu daerah (Mulia, 2016).

2.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan sesuai dengan kewenangan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan meningkatkan kapasitasnya untuk mendanai kebutuhan daerah dalam memberikan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi dimaksud, proses dimana pemerintah pusat memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah No.12/2019), (Undang-Undang No.1, 2022).

Alokasi penerimaan dana alokasi umum antar daerah berbeda. Penerimaan dana alokasi umum lebih tinggi dengan porsi pendapatan nasional lebih rendah dan sebaliknya penerimaan dana alokasi umum lebih rendah dengan porsi pendapatan nasional lebih besar (Nuwun, dkk, 2020). Tingkat dana alokasi umum yang cukup dan stabil dapat memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan daerah yang sejalan dengan kinerja keuangan. Peneliti terdahulu menemukan bukti bahwa besarnya dana alokasi umum yang tinggi di suatu pemerintahan akan mempengaruhi dan berkorelasi positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Febriyanti, 2022), (Berti, 2021).

Dana alokasi umum merupakan cara pemerintah pusat mendistribusikan anggaran dana kepada pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk memulihkan stabilitas fiskal daerah sehingga seluruh penduduk dapat menerima layanan publik dengan baik. Pemerintah daerah juga dapat memutuskan bagaimana membelanjakan dana alokasi umum berdasarkan tujuan dan kebutuhan daerahnya dengan memperhatikan karakteristik seperti luas wilayah, potensi daerah, jumlah penduduk, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan daerah (Nuwun, dkk, 2020).

2.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik kebutuhan fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk mendanai kegiatan khusus yang diprioritaskan secara nasional yang dimaksud adalah menyediakan pendanaan bagi tugas-tugas urusan pemerintahan tertentu yang menjadi tanggung jawab daerah masing-masing (Peraturan Pemerintah No.12/2019).

Beberapa kriteria-kriteria dalam penentuan dana alokasi khusus, yaitu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus disini ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik dari daerahnya. Kriteria teknis, secara singkatnya kriteria teknis disini ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis. Pengalokasian dana alokasi khusus pada sektor kegiatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, irigasi, air minum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, serta perdagangan (Undang-Undang No.33, 2004).

Dana alokasi khusus diatur berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang sesuai dengan (Undang-Undang No.1, 2022). Besar kecilnya dana alokasi khusus pemerintah berkorelasi dengan kinerja keuangan pemerintah. Semakin tinggi nilai dana alokasi khusus yang dihasilkan pemerintah, akan mempengaruhi dan berkorelasi positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Febriyanti, 2022), (Berti, 2021).

2.2.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja, baik bagi individu maupun organisasi, merupakan pencapaian dari apa yang direncanakan. Seseorang atau organisasi telah berkinerja memuaskan jika hasilnya mencapai tujuannya. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kegiatan atau program yang dapat diukur dan kualitatif sesuai dengan alokasi anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13, 2006). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil penilaian secara kuantitatif dari suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan pemerintah daerah. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan agar kualitas sektor publik jauh lebih baik (Mahsun, 2006).

Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Nuwun, dkk, 2020). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Hasil dari analisis rasio tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Berikut merupakan beberapa alat analisis rasio keuangan yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat (pendapatan transfer) (Putri, 2015), (Zuhri & Soleh, 2016), (Mahmudi, 2011).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Persentase Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0 - 25%
Rendah	25 - 50%
Sedang	50 - 75%
Tinggi	75 - 100%

2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam realisasi penerimaan dibandingkan dengan target penerimaan yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Agustina, 2013).

Rasio Efektifitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100 \%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah.

Tabel 2.2 Kriteria Efektifitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90 – 100
Cukup Efektif	> 80 – 90
Kurang Efektif	> 60 – 80
Tidak Efektif	< 60

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Dimana semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Ukuran efisiensi mengukur biaya atas output (cost of output). Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik (Halim, 2014:129).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100 \%$$

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
Sangat Efisien	< 60
Efisien	> 60 - 80
Cukup Efisien	> 80 - 90
Kurang Efisien	> 90 - 100
Tidak Efisien	> 100

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Korelasi dalam *agency theory* dengan pendapatan asli daerah dapat dijelaskan melalui keterkaitan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam konteks pengelolaan pendapatan asli daerah. Dimana sumber pendapatan berasal dari masyarakat (*principal*) di wilayah atau daerah tertentu dan pemerintah daerah bertindak sebagai (*agen*) yang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan. Sehingga terdapat hubungan agensi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu teori agensi juga berkaitan dengan pengawasan dan akuntabilitas, dimana prinsipal (masyarakat) perlu mengawasi tindakan agen (pemerintah daerah) untuk memastikan bahwa pendapatan asli daerah dikelola dengan baik. Dengan melibatkan transparansi, akuntabilitas dan pemberian laporan keuangan yang jelas kepada Masyarakat (C.Jensen, 1976).

Dengan menerapkan pemahaman dan prinsip-orinsip teori agensi, masyarakat dapat memastikan bahwa pemerintah daerah bekerja untuk kepentingan masyarakat, memaksimalkan penggunaan pendapatan asli daerah, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah serta menciptakan tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya daerah. Sejauh mana daerah mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan melaksanakan proyek pembangunan daerah, maka peran pendapatan asli daerah dianggap signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mustanda, 2019), (Joni Fernandes, 2022), (Febriyanti, 2022) menunjukkan bukti bahwa pendapatan asli daerah memiliki berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar meningkatnya pendapatan asli daerah yang didapatkan pemerintah daerah, semakin baik kinerja keuangan daerah. Hal ini memperlihatkan hubungan antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah. Mengingat landasan teoritis dan empiris yang disebutkan di atas, penyelidikan ini berupaya menguji hipotesis berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keterkaitan teori agensi (*agency theory*) dengan dana alokasi umum dapat dijelaskan melalui pengelolaan dana dalam konteks pemerintahan, dana alokasi umum sebagai (*principal*) yang mempercayakan pengelolaan dan alokasi dana kepada berbagai departemen dan agen pemerintah (*agen*) yang bertanggung jawab untuk mengelola dana selaras pada kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh prinsipal. Selain itu, keterkaitan teori agensi dengan dana alokasi umum lainnya seperti Pengawasan dan Pengendalian, dimana yang bertindak sebagai (*principal*) adalah pemerintah atau badan pengalokasi dana, yang perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap departemen atau program (*agen*) untuk memastikan bahwa dana alokasi umum digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini mirip dengan prinsipal dalam teori agensi yang berupaya memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan principal (C.Jensen, 1976).

Kesimpulannya, teori agensi dalam konteks dana alokasi umum dapat digunakan untuk memahami hubungan antara pihak yang mengalokasikan dana (*prinsipal*) dan pihak yang mengelola dana (*agent*). Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemungkinan konflik kepentingan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dibeberapa daerah peran dana alokasi umum sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah dana alokasi umum daripada pendapatan asli daerah (Berti, 2021).

Penelitian terdahulu (Febriyanti, 2022), (Berti, 2021), (Nuwun, Ari, 2020) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai proyek dan kegiatan berkorelasi positif dengan jumlah dana alokasi umum yang dihasilkan Pemerintah. Semakin besar nilai dana alokasi umum didapat pemerintah maka berpengaruh tinggi pada nilai kinerja keuangan daerah. Hipotesis penelitian ini dikembangkan berdasarkan literatur teoritis yang ada:

H₂ : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keterkaitan teori agensi (*agency theory*) dengan dana alokasi khusus dapat dijelaskan melalui Asimetri Informasi dimana terdapat hubungan antara pemerintah pusat (*agent*) mungkin tidak memiliki informasi lengkap tentang bagaimana dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah (*principal*).

Oleh karena itu, teori agensi membantu untuk menganalisis bagaimana pemerintah pusat dapat mengontrol tindakan pemerintah daerah dan memastikan bahwa dana alokasi khusus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (C.Jensen, 1976).


Teori agensi membantu dalam mengatasi masalah-masalah ini melalui perancangan kontrak dan mekanisme insentif yang tepat. Teori agensi memiliki keterkaitan dengan dana alokasi khusus dalam konteks pengelolaan dana publik. Mempelajari hubungan antar pemerintah membantu memperjelas bagaimana pemerintah pusat berinteraksi dengan pemerintah daerah. Menjamin bahwa inisiatif daerah yang berkontribusi terhadap tujuan nasional dan dimasukkan ke dalam program nasional menjadi sumber utama dana alokasi khusus (Febriyanti, 2022). Maka pengalokasian dana alokasi khusus menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam memastikan tepat tidaknya dana digunakan sebagai bentuk amanat dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Machmud & Radjak, 2018), (Febriyanti, 2022), (Nuwun, Ari, 2020) berargumentasi bahwa dana alokasi khusus mempunyai pengaruh yang cukup besar dan signifikan secara statistik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai keberhasilan keuangan berbanding terbalik dengan besarnya uang alokasi khusus yang diciptakan pemerintah. Semakin besar dana alokasi khusus yang diperoleh Pemerintah, berdampak semakin rendah nilai kinerja keuangan daerah. Hipotesis penelitian ini dikembangkan berdasarkan literatur teoritis yang ada:

H₃ : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Kerangka konseptual mendefinisikan relevansi antara landasan teori dengan sebuah kajian empiris serta menentukan tingkat pengaruh variabel dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis diatas, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui kerangka pemikiran pada Gambar 2.1.

Dari hasil gambar menunjukkan alur kerangka berpikir terdapat dua variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel independent dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan natar kedua jenis variabel independent dan variabel dependen.